



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus Gunung Kelua, Jalan Sambaliung Nomor 9 Samarinda 75119
Telp. (0541) 736834, Fax (0541) 749315
Email : dekan@ft.unmul.ac.id, Laman : <http://ft.unmul.ac.id>
ftekNIK.unmul@ft.unmul.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 28 / SK / 2020

TENTANG

PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pembedaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, perlu disusun dan ditetapkan dengan Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2020 ;
 - Bahwa berhubungan dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman tentang Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2020 ;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Badan Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;



11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007, Tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Teknik Menjadi Fakultas Teknik Unmul;
14. Keputusan Rektor Unmul Nomor 17/KP/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 389/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Bidang Umum dan Keuangan, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- Kedua : Pembiayaan yang terjadi akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2020, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 Mei 2020



Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST, MT.
NIP. 19710102 199512 1 001

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Dekan lingkungan Fakultas Teknik Unmul;
2. Para Ketua Program Studi lingkungan Fakultas Teknik
3. Ketua Divisi IT Fakultas Teknik
4. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Unmul;
5. Para Kasubbag lingkungan Fakultas Teknik Unmul;

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
Nomor : 28 / SK / 2020
Tanggal : 13 Mei 2020
Tentang : Mekanisme Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBSM)

**TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBSM)**

- I. Tata cara pemilihan anggota tim pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBSM)
 1. Penanggungjawab adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
 2. Dekan memilih koordinator masing-masing area perubahan
 3. Koordinator memilih anggota tim dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan
- II. Kriteria umum anggota tim
 1. Berstatus sebagai Pegawai (PNS/Non PNS) di Fakultas Teknik
 2. Telah Menandatangani Pakta Integritas
 3. Telah melaporkan LHKPN/LHKASN (PNS)
- III. Kriteria Khusus
 1. Manajemen Perubahan
 - a. Memiliki Kemampuan dalam menyusun rencana kerja
 - b. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas
 2. Penataan Tatalaksana
 - a. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi SOP
 - b. Memiliki pemahaman dalam layanan E-Government
 3. Penataan Manajemen SDM
 - a. Memiliki Pengetahuan dalam manajemen ASN
 - b. Memahami aturan disiplin/kode etik
 4. Penguatan Akuntabilitas
 - a. Memiliki Kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja
 - b. Mampu menyusun Laporan kinerja

5. Penguatan Pengawasan
 - a. Memiliki Pemahaman dalam pengendalian gratifikasi
 - b. Memahami tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
 - c. Memiliki Kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat
 - d. Mampu menerapkan Whistle Blowing System
 - e. Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Mampu menyusun standar layanan
 - b. Mampu menerapkan budaya pelayanan prima
 - c. Mampu melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 13 Mei 2020
Dekan



Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT.
NIP. 19710102 199512 1 001

efk